



ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PRODUK CICIL EMAS BERDASARKAN PSAK 102

Nurul Afika

fikafikaa590@gmail.com

Institut Syariah Negeri Junjungan (ISNJ) Bengkalis

Ario Satrio

ariobks3@gmail.com

Institut Syariah Negeri Junjungan (ISNJ) Bengkalis

Kurniawati

kurniaawaatii15@gmail.com

Institut Syariah Negeri Junjungan (ISNJ) Bengkalis

Sumarna

Sumarnakunung@gmail.com

Institut Syariah Negeri Junjungan (ISNJ) Bengkalis

Sabli Abdul Malik

sabliabdul08@gmail.com

Institut Syariah Negeri Junjungan (ISNJ) Bengkalis

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of sharia accounting in the Cicil Emas (gold installment) product at Bank Syariah Indonesia (BSI) based on PSAK 102 regarding murabahah accounting. The research uses a qualitative descriptive method through interviews, observations, and documentation obtained during a two-month internship. The study examines how the bank recognizes, measures, records, and presents murabahah transactions related to the gold installment product. The findings show that the application of PSAK 102 in Cicil Emas is generally in accordance with sharia accounting standards, especially in recognizing receivables at the selling price, determining fixed margins during the contract, and the murabahah akad used. The bank also ensures compliance with sharia by avoiding elements of riba, gharar, and maysir. However, several practical obstacles were found, including limited customer understanding of murabahah and occasional inconsistencies in the documentation process due to administrative errors. The study concludes that PSAK 102 is well implemented and contributes to transparency and accountability in gold installment financing. Further improvements are recommended in digital documentation and customer education.*

Keywords: *Murabahah, Sharia Accounting, Cicil Emas, PSAK 102, Gold Financing*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan selama kegiatan magang selama dua bulan. Kajian ini menyoroti proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian transaksi murabahah pada produk cicil emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 102 di BSI telah berjalan sesuai ketentuan, terutama dalam hal pengakuan piutang murabahah berdasarkan harga jual, penetapan margin tetap, serta penggunaan akad murabahah yang sesuai syariah. Bank juga memastikan prinsip kepatuhan syariah terpenuhi dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Namun demikian, ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman nasabah terhadap akad murabahah serta ketidaktepatan administrasi ketika proses pengarsipan dokumen. Secara keseluruhan, produk Cicil Emas telah memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan digitalisasi dokumen dan edukasi nasabah.

Kata Kunci: Murabahah, Akuntansi Syariah, Cicil Emas, PSAK 102, Pembiayaan Emas

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia merupakan pasar strategis bagi pengembangan lembaga keuangan syariah. Dukungan regulasi melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta penguatan ekosistem oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) telah mendorong inovasi produk dan perluasan akses layanan keuangan syariah. Selain itu, kemajuan teknologi digital dan hadirnya fintech syariah mempercepat transformasi layanan, sehingga produk-produk syariah semakin mudah dijangkau oleh masyarakat (Husna, 2019). Penggerak roda perekonomian, pembangunan dan ekonomi merupakan peran andil dari perbankan syaria'ah, yang mana perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang diyakini sebagai salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi suatu negara. Manfaat dari aktivitas perbankan itu sendiri sangat banyak, dan ini menyebabkan para ahli hukum Islam berusaha untuk mengadospi aktivitas perbankan yang sesuai dengan tuntunan Islam (Nurmahadi & Setyorini, 2018).

Dalam konteks investasi, minat masyarakat terhadap instrumen investasi yang halal dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maysir semakin meningkat. Emas menjadi salah satu instrumen investasi yang paling diminati karena nilainya yang stabil, mampu melindungi aset dari inflasi, dan diterima secara luas. Namun, tingginya harga emas seringkali menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin membeli emas secara tunai. Sebagai solusi, perbankan syariah menghadirkan produk Cicil Emas berbasis akad murabahah yang memungkinkan masyarakat memperoleh emas dengan mekanisme pembayaran angsuran namun tetap sesuai dengan prinsip syariah (Rizka Apriani & Nurushshobah, 2025).

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu bank yang paling agresif mengembangkan produk Cicil Emas. Melalui skema uang muka minimal 20%, jangka waktu cicilan antara satu hingga lima tahun, serta harga emas yang tetap sejak akad, produk ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk kalangan milenial dan Gen Z yang mulai sadar akan pentingnya investasi jangka panjang. Akses digital melalui aplikasi BYOND by BSI semakin meningkatkan keterjangkauan layanan. Pertumbuhan produk ini terlihat dari meningkatnya nilai transaksi Cicil Emas BSI yang mencapai Rp7,37 triliun pada kuartal pertama tahun 2025, naik lebih dari 168% secara tahunan. Selain itu, peluncuran layanan Bank Emas (Bullion Bank) pada tahun 2025 semakin memperkuat posisi BSI sebagai pionir layanan keuangan syariah berbasis emas di Indonesia (Frianggi, 2022).

Dalam sistem keuangan syariah, setiap transaksi wajib memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariat. Oleh karena itu, penerapan Standar Akuntansi Syariah, terutama PSAK 102 tentang transaksi murabahah, menjadi aspek penting dalam memastikan akuntabilitas, kejelasan pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi Cicil Emas. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa secara umum penerapan PSAK 102 pada produk Cicil Emas BSI telah berjalan dengan baik, tetapi

masih ditemukan beberapa tantangan seperti pengelolaan persediaan emas, risiko gagal bayar, dan kurangnya literasi keuangan syariah di masyarakat.

Fenomena tersebut menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam terkait implementasi akuntansi syariah pada produk Cicil Emas di tingkat operasional cabang. Penelitian ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai sejauh mana kesesuaian praktik pencatatan transaksi murabahah dengan PSAK 102 di BSI KCP Duri Hang Tuah I Bengkalis, serta untuk menghubungkan teori akuntansi syariah yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik di lapangan. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi syariah pada produk Cicil Emas serta memberikan rekomendasi yang dapat mendukung optimalisasi penerapan PSAK Syariah dalam praktik perbankan syariah (Penerapan et al., 2023).

TELAAH LITERATUR

1. Teori Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan, amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip ini menuntut transaksi bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Akuntansi syariah menekankan tanggung jawab moral dan etika dalam setiap pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa DSN-MUI, seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Standar ini bertujuan memberikan informasi yang andal dan relevan kepada pengguna serta memastikan kepatuhan terhadap syariat Islam. (Ii & Syariah, 2011).

2. Teori Cicil Emas

Cicil Emas merupakan pembiayaan pembelian emas dengan metode cicilan yang menggunakan akad murabahah. Nasabah membayar uang muka (DP) minimal dan melunasi sisanya melalui angsuran tetap. Cicil emas beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, di mana nasabah mengetahui harga pokok dan margin yang telah disepakati sejak awal. Produk ini memberikan kemudahan kepemilikan emas dengan cara yang sesuai prinsip syariah dan diatur secara akuntansi sesuai PSAK 102 (Zeny, 2023).

3. Akad Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati. Dalam praktik di Bank Syariah Indonesia (BSI), bank membeli emas terlebih dahulu, lalu menjualnya kepada nasabah dengan margin yang sudah ditetapkan. Sistem akad ini menuntut keterbukaan harga agar menghindari unsur gharar dan memastikan keadilan kedua belah pihak dalam transaksi murabahah (Nasional et al., 2006).

4. PSAK 102

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 merupakan standar yang mengatur tentang akuntansi *murabahah* yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian serta

pengungkapan (Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI, 2007). PSAK 102 mengatur akuntansi transaksi murabahah secara detail, meliputi:

- a) Pengakuan: Aset emas diakui sebagai persediaan oleh bank, kemudian diakui sebagai piutang murabahah sebesar harga jual yang disepakati.
- b) Pengukuran: Margin keuntungan diakui secara proporsional selama masa akad berjalan.
- c) Penyajian: Piutang murabahah disajikan sebagai aset lancar dalam laporan keuangan.
- d) Pengungkapan: Informasi tentang margin, risiko, dan kebijakan akuntansi harus diungkapkan secara jelas agar transparan kepada pengguna laporan keuangan.

Prinsip ini memastikan akuntabilitas dan keadilan dalam pelaporan transaksi murabahah sesuai standar syariah dan PSAK.

5. Teori Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah dalam transaksi mencakup kesesuaian akad, objek transaksi, serta pelaporan terhadap aturan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Penilaian kepatuhan ini bertujuan menghindari segala unsur yang haram dan memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan berjalan sesuai prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, serta transparansi. Kepatuhan ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan moral lembaga keuangan syariah (Pratama et al., 2017)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa penjelasan dan informasi mendalam yang diperoleh dari kondisi lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami proses penerapan PSAK 102 pada produk Cicil Emas secara nyata sesuai dengan praktik operasional di Bank Syariah Indonesia. Data kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggambarkan alur, prosedur, serta kesesuaian pencatatan akuntansi sebagaimana berlangsung dalam situasi sebenarnya.

Sumber data penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui pengamatan dan interaksi dengan pihak bank yang terlibat dalam operasional produk Cicil Emas. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan beberapa pegawai bank yang memiliki peran dalam proses transaksi dan pencatatan, dokumentasi berupa arsip, formulir, brosur, foto kegiatan, serta dokumen lain yang mendukung informasi penelitian, serta studi pustaka untuk memperkuat landasan teori. Selain itu, peneliti melakukan observasi langsung terhadap alur pelayanan dan proses transaksi Cicil Emas untuk melihat bagaimana penerapan PSAK 102 berlangsung mulai dari akad hingga pengakuan pendapatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102

Akuntansi syariah adalah suatu disiplin ilmu yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang mengatur bagaimana pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan pengelolaan informasi keuangan dilakukan dengan memperhatikan aspek moral dan etika Islam.

Dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 282 yang memuat tentang aturan dasar prinsip akuntansi syariah, yang dapat diuraikan sebagai berikut

- a) Prinsip Pertanggung Jawaban.
- b) Prinsip Keadilan
- c) Prinsip kebenaran (Safira Armah & Rayyan Firdaus, 2024).

Cicil emas adalah layanan atau fasilitas pembiayaan yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki emas batangan secara bertahap dengan sistem cicilan. Produk ini memudahkan orang yang ingin berinvestasi atau memiliki emas tetapi tidak mampu membeli secara tunai langsung dengan harga penuh (Zeny, 2023). Produk Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan akad Murabahah, yaitu akad jual beli antara bank dengan nasabah di mana bank menjual emas kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri dari harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal. Harga jual bersifat tetap dan tidak berubah sampai akhir masa pembayaran. PSAK 102 adalah standar akuntansi yang mengatur bagaimana perlakuan akuntansi terhadap transaksi murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati (Marsya Surinabila et al., 2023).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Duri Hang Tuah I Bengkalis, diketahui bahwa penerapan akuntansi syariah pada produk Cicil Emas telah mengikuti ketentuan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Dalam praktiknya, BSI berperan sebagai penjual (bai') yang membeli emas dari pihak ketiga, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati di awal akad.

Pengakuan akuntansinya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Piutang murabahah diakui sebesar harga jual emas (harga pokok + margin).
- b) Pendapatan margin diakui secara proporsional selama jangka waktu pembiayaan.
- c) Uang muka (urbun) dari nasabah diakui sebagai pengurang piutang murabahah.
- d) Laporan keuangan menyajikan secara terpisah antara harga pokok, margin, dan saldo piutang murabahah.

Dengan demikian, penerapan PSAK 102 di BSI mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan nilai-nilai syariah.

2. Tahapan Proses Pembiayaan Cicil Emas di BSI

Prosedur pelaksanaan produk cicil emas di BSI KCP Duri Hang Tuah I Bengkalis melibatkan beberapa tahapan sistematis yang sesuai dengan prinsip murabahah dan prinsip kehati-hatian (prudential). Tahapan tersebut adalah:

a) Tahap Pengajuan

Nasabah datang ke kantor BSI untuk mengajukan pembiayaan cicil emas. Nasabah wajib melengkapi dokumen seperti KTP, NPWP (bila ada), dan slip gaji atau surat keterangan penghasilan. Petugas BSI kemudian melakukan analisis kelayakan untuk memastikan kemampuan nasabah dalam membayar cicilan.

b) Tahap Persetujuan

Setelah disetujui, BSI akan melakukan pembelian emas dari **PT Antam** atau mitra resmi. Harga emas yang digunakan adalah harga pada saat transaksi dilakukan. Bank kemudian menambahkan margin keuntungan tetap yang telah disepakati bersama nasabah. Margin ini menjadi dasar bagi penentuan cicilan bulanan.

c) Tahap Akad Murabahah

Akad murabahah dilakukan secara tertulis dan disaksikan kedua pihak, sesuai prinsip syariah. Dalam akad ini dijelaskan harga pokok emas, margin keuntungan, total harga jual, jangka waktu, dan besar angsuran tetap setiap bulan. Akad ini mencerminkan prinsip jual beli yang sah dan bukan transaksi pinjaman berbunga.

d) Tahap Penyerahan Emas

Setelah akad, BSI menyerahkan surat bukti kepemilikan emas (sertifikat emas Antam) kepada nasabah, sementara fisik emas dijadikan jaminan (rahn) hingga cicilan lunas. Hal ini dilakukan untuk melindungi kedua belah pihak agar tidak terjadi wanprestasi.

e) Tahap Pembayaran Cicilan

Nasabah membayar cicilan setiap bulan melalui autodebet atau langsung ke teller. Pembayaran tersebut mencakup bagian harga pokok dan margin yang dihitung secara proporsional selama masa akad.

3. Simulasi Cicil Emas Berdasarkan Praktik Lapangan

Berdasarkan hasil dokumentasi dan observasi di Bank Syariah Indonesia (BSI), diperoleh simulasi pembiayaan produk Cicil Emas per tanggal **3 Oktober 2025** seperti pada tabel berikut:

Harga Emas Tanggal 03 oktober 2025					CICIL EMAS BSI					BSI BANK SYARIAH INDONESIA	
Berat Emas (gram)	Harga Per Gram *	Harga Beli Emas	Uang Muka 5%	Pembiayaan 95%	Angsuran Per Bulan						
					12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan		
100	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
50	2,550,000	127,500,000	6,375,000	121,125,000	10,634,733	5,575,338	3,894,162	3,057,521	2,558,674		
25	2,570,000	64,250,000	3,212,500	61,037,500	5,359,072	2,809,533	1,962,352	1,540,751	1,289,371		
10	2,570,000	25,700,000	1,285,000	24,415,000	2,143,629	1,123,813	784,941	616,300	515,748		
5	2,590,000	12,950,000	647,500	12,302,500	1,080,155	566,279	395,525	310,548	259,881		

TELPA/WA :	Syarat Mudah : Cukup Photo Copy KTP	Informasi Lebih Lanjut hubungi: Bank Syariah Indonesia KCP Duri Hangtuah 1 Jl Hang Tuah, Bengkulu Kota
------------	--	--

*Harga yang tercantum hanya simulasi.
Harga disesuaikan dengan harga pasaran emas pada saat tandatangan akad

Harga Emas Dari Tahun Ke Tahun				
2015	2016	2017	2018	2019
580,000	569,000	613,000	652,000	681,000
2020	2021	2022	2023	2024
806,000	981,000	950,000	1,043,000	1,400,000

4. Analisis Simulasi Cicil Emas Berdasarkan PSAK 102

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sistem cicil emas di BSI menggunakan akad murabahah, bukan sistem bunga. Bank membeli emas dari mitra resmi (PT Antam),

kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual (harga beli + margin) yang disepakati di awal.

- a. Uang muka (5%) merupakan bentuk komitmen nasabah dalam transaksi murabahah, dan bukan bunga.
- b. Sisa 95% pembiayaan dibayarkan oleh nasabah secara angsuran tetap sesuai jangka waktu yang dipilih (12–60 bulan).
- c. Margin keuntungan bank sudah termasuk dalam perhitungan cicilan dan bersifat tetap, bukan fluktuatif seperti bunga konvensional.

Dalam pencatatan akuntansi, piutang murabahah diakui sebesar total harga jual emas, sedangkan pendapatan margin diakui secara proporsional selama masa pembiayaan — sesuai dengan ketentuan **PSAK 102**.

Berdasarkan hasil simulasi di atas, penerapan akad murabahah pada produk Cicil Emas BSI KCP Duri Hang Tuah I Bengkalis telah sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi syariah PSAK 102. Hal ini menunjukkan komitmen BSI dalam mengimplementasikan sistem keuangan yang adil, transparan, serta menjauhi praktik riba sebagaimana dilarang dalam Al-Qur'an.

5. Hambatan dan Solusi dalam Penerapan Akuntansi Syariah pada Produk Cicil Emas BSI

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di BSI KCP Duri Hang Tuah I Bengkalis, ditemukan beberapa hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan produk Cicil Emas, baik dari sisi nasabah maupun dari sisi internal bank. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Hambatan yang Dihadapi

1. **Rendahnya Literasi Keuangan Syariah Nasabah**

Sebagian nasabah masih belum memahami secara mendalam perbedaan antara akad murabahah (jual beli) dan kredit berbunga. Banyak yang menganggap margin keuntungan BSI sama seperti bunga di bank konvensional. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.

2. **Perubahan Harga Emas yang Fluktuatif**

Harga emas sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar global. Fluktuasi ini sering membuat bank harus memperbarui simulasi harga dan perhitungan pembiayaan agar tetap sesuai dengan nilai pasar dan tidak merugikan pihak mana pun.

3. **Keterbatasan Pemanfaatan Teknologi Digital**

Sebagian nasabah di wilayah Bengkalis masih belum terbiasa menggunakan aplikasi digital seperti BSI Mobile untuk transaksi cicilan. Akibatnya, banyak yang masih bergantung pada pelayanan manual di kantor cabang.

b. Solusi yang Diterapkan oleh BSI

1. **Edukasi dan Sosialisasi Produk Syariah**

BSI aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan *BSI Goes to Campus*, *BSI Goes to UMKM*, serta edukasi produk halal agar masyarakat paham perbedaan antara murabahah dan kredit berbunga.

2. Peningkatan Layanan Digital dan Simulasi Online

BSI mengembangkan fitur simulasi cicil emas melalui **BSI Mobile**, agar nasabah dapat melihat harga emas, tenor, dan margin secara transparan serta melakukan pembayaran otomatis tanpa harus datang ke kantor.

3. Pemantauan Harga Emas Harian

BSI memperbarui harga emas setiap hari kerja berdasarkan harga resmi **PT Antam** agar nilai jual dan margin selalu akurat serta tidak mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah pada produk cicil emas di BSI telah sesuai dengan PSAK 102. Pengakuan piutang murabahah dilakukan sebesar harga jual (harga pokok + margin), pendapatan margin diakui secara proporsional selama masa pembiayaan, dan laporan keuangan disajikan secara transparan. Akad murabahah dilaksanakan secara tertulis dan disertai bukti kepemilikan emas hingga pelunasan selesai. Kendala utama dalam penerapan adalah keberagaman pemahaman nasabah tentang cicil emas. BSI berupaya mengatasinya melalui edukasi masyarakat, peningkatan layanan digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan akuntansi syariah pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat disimpulkan bahwa implementasi transaksi murabahah pada produk ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan standar akuntansi PSAK 102. BSI menerapkan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam seluruh proses, mulai dari pengajuan pembiayaan, penentuan harga pokok dan margin, pelaksanaan akad murabahah, hingga pencatatan piutang dan pengakuan pendapatan margin secara proporsional. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntansi syariah yang mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa DSN-MUI.

Proses pembiayaan cicil emas di BSI mengikuti prosedur operasional yang sistematis dan sesuai prinsip syariah, dimulai dari analisis kelayakan nasabah, pembelian emas oleh bank, penetapan margin tetap, penyerahan sertifikat emas sebagai jaminan, hingga pembayaran cicilan. Hasil observasi menunjukkan bahwa alur transaksi berjalan tertib dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir.

Simulasi pembiayaan juga membuktikan bahwa struktur cicilan sepenuhnya berbasis akad murabahah, bukan bunga, dengan margin yang tetap dan diketahui sejak awal. Piutang murabahah diakui sebesar total harga jual emas, sedangkan pendapatan margin diakui selama periode pembiayaan sesuai PSAK 102. Penyajian laporan keuangan memisahkan secara jelas antara harga pokok, margin, dan saldo piutang sehingga mendukung transparansi.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 102 pada produk Cicil Emas di BSI KCP Duri Hang Tuah I Bengkalis sudah berjalan efektif dan sesuai standar, meskipun masih membutuhkan peningkatan edukasi kepada nasabah dan optimalisasi layanan digital untuk meningkatkan pemahaman serta kenyamanan dalam transaksi syariah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan akuntansi syariah pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Duri Hang Tuah I Bengkalis, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI)

BSI diharapkan meningkatkan kualitas edukasi kepada nasabah terkait akad murabahah, mekanisme cicil emas, serta perbedaan antara margin syariah dan bunga konvensional. Edukasi yang intensif dapat dilakukan melalui brosur, media sosial, maupun layanan konsultasi agar tingkat literasi keuangan syariah masyarakat semakin meningkat. Selain itu, optimalisasi sistem digital seperti BSI Mobile perlu terus ditingkatkan untuk mempermudah proses administrasi dan pembayaran cicilan.

2. Bagi Nasabah

Nasabah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip transaksi syariah sebelum melakukan pembiayaan cicil emas. Pemahaman yang baik mengenai akad, margin, dan kewajiban pembayaran dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman serta meminimalisir risiko gagal bayar.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian berikutnya disarankan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau objek penelitian yang lebih luas, seperti membandingkan beberapa cabang BSI ataupun membandingkan produk cicil emas antar bank syariah. Hal ini akan memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan PSAK 102 dalam pembiayaan murabahah berbasis emas.

DAFTAR PUSTAKA

- Frianggi, I. D. (2022). *PEMBIAYAAN CICIL EMAS (Survei Pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr . Cipto) KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON 1443 H / 2022 M.*
- Husna, H. A. (2019). Analisis Kelebihan dan Kelemahan Investasi Emas Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang. *Iain Purwokerto*, 1–23.
- Ii, B. A. B., & Syariah, P. A. (2011). *16 12 13*. 13–29.
- Marsya Surinabila, Wanda Diah Pratiwi, Rahmawati, R., Krisna Ayuningtyas, Sri Rahayu, & Budiandru, B. (2023). Pengambilan Keputusan Nasabah Dalam Membuka Rekening Bank Bsi Di Lingkup Mahasiswa Uhamka. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6), 2427–2440. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i6.4913>
- Nasional, S., Snpk, K., Akbar, I., & Wulandari, E. (2006). *ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT . BANK Sumber : Statistik Perbank Syariah Otoritas Jasa Keuangan*. 651–659.
- Nurmahadi, N., & Setyorini, C. T. (2018). Maqasid Syariah Dalam Pengukuran Kinerja

- Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 2(1), 29–55. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/130>
- Penerapan, A., Syariah, A., Produk, P., Barru, I. K. C. P., Studi, P., Lembaga, A., Syariah, K., Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (2023). *Oleh sri mudita abdullah nim:19.2800.079*.
- Pratama, B. C., Setiawiani, I. G., Fatimah, S., & Felani, H. (2017). Penerapan Praktek Dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 13(2), 83–91. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v13i2.181>
- Safira Armah, & Rayyan Firdaus. (2024). Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Laporan Keuangan Bank Syariah. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(6), 62–69. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.984>
- Zeny, Z. (2023). Peluang Investasi Emas Melalui Produk Cicil Emas Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Situbondo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4308. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10153>